

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan aspek utama dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan di suatu negara, melalui pendidikan dapat dihasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan dunia global. Sudah menjadi keharusan pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada warganya tanpa terkecuali, seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yaitu “Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan.” Sekolah merupakan tempat berkumpul anak dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Anak dapat mengeksplorasi dirinya agar dapat mengembangkan suatu potensi yang dimiliki sehingga anak dapat berkembang dan menjadi pintar. Ratna & Torro (2019:111) menjelaskan bahwa sekolah merupakan jembatan untuk meneruskan jalan generasi muda dalam menjadi manusia yang berpendidikan dengan menumbuhkan nilai-nilai moral serta pendidikan karakter.

Sekolah berbasis ramah anak ini di latar belakang dengan banyaknya kejadian *bullying* di sekolah atau tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik. Adanya kebijakan ini juga berguna untuk memenuhi, menjamin, serta melindungi hak anak dengan memastikan bahwa pihak sekolah mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik sehingga dalam menuntut ilmu siswa memiliki rasa nyaman dengan hak-haknya yang terpenuhi. Sehingga, orang tua tidak khawatir ketika anak sedang berada di sekolah.¹

Kebijakan program sekolah ramah anak yang selanjutnya disingkat menjadi SRA merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang di keluarkan melalui peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹ Selvi Putri, *Implementasi Program Sekolah Berbasis Ramah Anak di SMPN 2 Tuban*. (Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 2022), hlm 619

Republik Indonesia (Kemen PPPA) No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA).² Kebijakan ini dikeluarkan agar anak merasa aman dan terlindungi dari kekerasan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pasal 1 dijelaskan bahwa, sekolah ramah anak selanjutnya disingkat SRA adalah suatu pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih, dan sehat peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Menurut data yang dirilis Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993. Jumlah tersebut dapat terus meningkat, terutama jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2023. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari sampai Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Dengan rincian, anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, korban bullying 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, korban kebijakan 24 kasus. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023, telah terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak.³

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak*. 1-41.

³ Achmad Muchaddam, *Kekerasan Pada Anak Di Satuan Pendidikan*. (Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2024)

Banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan perlu menjadi keprihatinan semua pihak, baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun warga satuan pendidikan. Sebab satuan pendidikan merupakan tempat kedua bagi anak dalam menghabiskan waktunya. Karena itu, satuan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Apapun bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan harus dapat dicegah dan ditangani dengan baik. Karena kekerasan tersebut bukan saja berdampak buruk bagi anak dalam memperoleh pendidikan yang layak, tetapi juga berdampak buruk pada mental mereka.⁴

Di wilayah Bekasi, kekerasan terhadap anak tiap tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Unit PPA Polres Bekasi, berikut Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Bekasi:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Bekasi

No	Jenis Kasus	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Penganiayaan	5 Kasus	6 Kasus	10 Kasus	30 Kasus
2	Kekerasan Fisik	36 Kasus	40 Kasus	26 Kasus	19 Kasus
3	Perkosaaan/Pencabulan	41 Kasus	23 Kasus	29 Kasus	22 Kasus
4	Bullying	7 Kasus	0 Kasus	29 Kasus	3 Kasus
5	Pelecehan Seksual	46 Kasus	49 Kasus	42 Kasus	48 Kasus
6	Penelantaran	4 Kasus	10 Kasus	11 Kasus	11 Kasus
7	Kesehatan	1 Kasus	0 Kasus	11 Kasus	0 Kasus
8	Pencurian	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
9	Persetubuhan	22 Kasus	33 Kasus	22 Kasus	35 Kasus
10	Hak Asuh Anak	15 Kasus	22 Kasus	11 Kasus	22 Kasus
11	Eksplorasi/Trafficking	1 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	0 Kasus

⁴ Ibid

12	Tawuran	4 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
13	Kekerasan Psikis	13 Kasus	10 Kasus	13 Kasus	13 Kasus
14	Lainnya (Keracunan, Aborsi, Pendidikan, Sodomii)	0 Kasus	7 Kasus	4 Kasus	17 Kasus
Total Kasus		196 Kasus	202 Kasus	210 Kasus	220 Kasus

Berdasarkan Tabel 1.1. Terdapat beberapa bentuk dari kasus kekerasan terhadap anak seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penculikan, hak asuh anak, pencurian, penelantaran, tawuran, bullying, pemerkosaan dll. 196 kasus terjadi yang melibatkan anak pada tahun 2020. Jumlah tertinggi dari kasus-kasus tersebut didominasi oleh pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak. Di tahun 2021 tercatat ada 202 kasus yang diadukan. Hasil ini bisa dikatakan meningkat daripada tahun sebelumnya yang mencapai angka sebanyak 196 kasus. Jumlah tertinggi dari kasus-kasus tersebut didominasi oleh pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak yang meningkat sebanyak 3 kasus. Lalu pada tahun 2022 tercatat ada 210 kasus yang dimana jumlah aduan yang paling banyak ialah aduan kasus pelecehan seksual yang jumlahnya mencapai 42 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 total kasus meningkat menjadi 220 kasus dengan kasus pelecehan seksual tertinggi yakni 48 kasus. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pelanggaran akan hak-hak anak masih banyak terjadi. Terutama dalam pelanggaran tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Sepanjang tahun 2023, dengan total 1.696 kasus kekerasan pada anak, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat enam Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyumbang jumlah kasus tertinggi.

Tabel 1.2 Data Kekerasan Pada Anak Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No.	Provinsi	Jumlah
-----	----------	--------

1.	Kota Bandung	238
2.	Kota Depok	221
3.	Kota Bekasi	220
4.	Tasikmalaya	169
5.	Kab. Bekasi	124

Sumber: kekerasan.kemepppa.go.id

Data di atas mampu memperlihatkan, Kota Bandung masih menjadi Kota yang menyumbang kasus kekerasan pada anak terbanyak di Provinsi Jawa Barat dan disusul oleh Kota Depok, Kota Bekasi, Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi.

Tabel 1.3 Persebaran Data Kekerasan Pada Anak De Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bekasi Utara	40
2	Bekasi Selatan	20
3	Bekasi Barat	25
4	Bekasi Timur	25
5	Bantar Gebang	3
6	Jati Asih	21
7	Pondok Gede	13
8	Jati Sampurna	8
9	Rawa Lumbu	15
10	Mustika Jaya	32
11	Medan Satria	8
12	Pondok Melati	10
Jumlah		220

Sumber: DPPPA Kota Bekasi

Berdasarkan tabel 1.3. Terdapat jumlah keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak di kota Bekasi cukup banyak. Hal tersebut menjadikan kasus kekerasan ini sangat mengkhawatirkan.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis pada anak ataupun orang dewasa, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual. Dapat kita lihat dalam beberapa kasus, korban (anak-anak) cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan berbagai alasan antara lain malu ataupun takut kepada pelaku. Adanya 6 (enam) kecenderungan muncul emosi negatif akibat kekerasan seksual misalnya kondisi tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual bahkan pada beberapa kasus dampak fisik seperti gemetar, kejang otot, dan sakit kepala ditemui pada korban kekerasan seksual (Bahransyaf, 2016).

Melihat hal tersebut, ini menandakan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih sangat minim. Sehingga dibutuhkan suatu komisi ataupun lembaga yang merupakan unsur pelaksana dimana memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan urusan pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak anak terutama terkait dengan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual yang marak terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana pada setiap daerah telah diberi kewenangan, yaitu otonomi daerah untuk menjaga dan melindungi akan hak-hak pada anak di setiap wilayah atau daerah secara lebih menyeluruh. Seperti dibentuknya suatu Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi.

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi merupakan komisi yang dibuat berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 yang ikut serta dalam upaya pemulihan pada anak yang merupakan korban kekerasan seksual. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai pemenuhan akan hak-hak anak. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi ini wajib melindungi anak dari hal yang dapat membahayakan dirinya. Selain itu juga memberikan perlindungan dan bantuan

kepada anak, salah satunya ialah upaya pemulihan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual.

Program Sekolah Ramah Anak di Bekasi ini juga berlangsung dalam rangkaian peringatan HUT Kota Bekasi Ke-23 pada 10 Maret 2020. Sebanyak 428 sekolah dari SD-SMP dan SMA deklarasi sekolah ramah anak dan di tahun 2020, dipraktekkan pada Sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Se-Kota Bekasi. Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto mengatakan Pemerintah Kota Bekasi akan terus mendukung program sekolah ramah anak agar anak di Kota Bekasi bisa selalu ceria dan bahagia. Ia juga berharap sekolah menjadi sarana anak melakukan kegiatan positif selain mendapatkan pendidikan formal.

Dari beberapa permasalahan diatas membuktikan bahwa sekolah tempat untuk peserta didik belajar dan menuntut ilmu belum ramah terhadap anak, karena masih banyak terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh warga sekolah yang sudah sepatutnya dihilangkan. Diperlukannya pendidikan yang ramah terhadap anak agar peserta didik merasa aman, nyaman, terlindungi, dan senang ketika berada di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah mengambil solusi dengan menetapkan program sekolah ramah anak yang dinilai mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.”

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi,

menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Pemerintah Kota Bekasi sudah berupaya menerapkan Kota Layak Anak yang merujuk kepada aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peraturan tersebut berisi kebijakan untuk menjadikan Indonesia Layak Anak, sehingga tiap daerah wajib mengikutinya dengan membentuk program turunan yaitu Kota Layak Anak sesuai dengan Permenterian PP dan PA Republik Indonesia mengenai indikator suatu kota atau kabupaten dikatakan layak anak.

Sekolah ramah anak mulai digencarkan oleh DP3A bersama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sejak walikota Bekasi mendeklarasikan diri sebagai Kota Layak Anak, melalui Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Bekasi maka sekolah-sekolah yang berada di Kota Bekasi turut mendukung program nasional tersebut. Salah satunya SMP Negeri 36 Bekasi yang telah mendeklarasikan diri sejak 2020, setahun setelah Kota Bekasi berkomitmen menjadi ramah anak.

Hal ini terbukti dari lingkungan sekolah yang ramah anak, hampir 90% sekolah ini telah memenuhi komponen dalam indikator untuk menjadi sekolah ramah anak, salah satunya beberapa program yang sudah dijalankan untuk mendukung terciptanya sekolah ramah anak diantaranya program anti pelecehan dan bullying, kurikulum yang inklusif, partisipasi dan melibatkan orang tua, penguatan keterampilan sosial, lingkungan fisik yang aman dan ramah, peningkatan kesadaran dan pendidikan, penghargaan dan pengakuan, menanggapi kebutuhan khusus, berpartisipasi dalam program pemberdayaan anak, fasilitas konseling dan dukungan emosional.⁵ Selain itu juga sekolah ini

⁵ Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan pada hari Selasa, 5 November 2024.

mendapatkan peringkat ke-5 (lima) selama 4 (empat) tahun berturut-turut menang lomba sekolah ramah anak di Kota Bekasi, pencapaian kinerja dan keikutsertaan mendukung program pemerintah selang setahun program tersebut dijalankan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi, menunjukkan adanya keseriusan dari elemen masyarakat untuk memperhatikan hak-hak anak dan melakukan perlindungan serta menjamin tumbuh kembang mereka. Tentu saja, dampak yang diinginkan bahwa sekolah akan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak, dan sebagai salah satu agen yang membentuk kaarakter anak dapat tercapai.

Peneliti memilih SMPN 36 Bekasi sebagai objek penelitian, karena sudah melakukan *grandtour observation* dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait program yang dijalankan dan melihat bagaimana implementasi program sekolah ramah anak di sekolah tersebut. Berdasarkan pada hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti akan menelaah lebih lanjut mengenai sekolah ramah anak atau SRA melalui judul penelitian **“Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 36 Bekasi”**.

B. State of the Art

State of the art ini merupakan panduan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang diambil dari beberapa penelitian terhadulu. Nantinya research gap penelitian diuraikan sebagai acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Pada state of the art ini akan terdapat beberapa jurnal dan buku.

Tabel 1.4 State of The Art

Judul, Penulis,Tahun	Sumber	Relevansi	Perbedaan
---------------------------------	---------------	------------------	------------------

<p>“Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu” (Sutami, B. dkk 2020)</p>	<p>Jurnal Reformasi UNITRI</p>	<p>Keduanya melakukan analisis tentang Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA)</p>	<p>Pada penelitian ini berfokus pada implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 36 Kota Bekasi Sedangkan pada penelitian penulis tidak tentang implementasi SRA di SMP Negeri yang ada di wilayah tersebut tetapi tentang mewujudkan kota layak anak.</p>
<p>“Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 3 Kalasan” (Halifah, W. 2019)</p>	<p>Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta</p>	<p>Keduanya melakukan analisis tentang Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Sekolah Menengah Pertama Negeri</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus pada implementasi programnya saja. Sedangkan penelitian penulis mencari tahu lebih dalam juga terkait bagaimana tahapan sosialisasi, pelaksanaan, penyiapan daya dukung sumber daya manusia, dan dampak dari pelaksanaan program sekolah ramah anak.</p>

<p>“Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Telaga Biru” (Kurniawan, K. dkk 2019)</p>	<p>Jurnal Administrasi Pendidikan</p>	<p>Keduanya mengambil fokus utama yaitu pada Program Sekolah Ramah Anak (SRA)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan lebih fokus pada aspek partisipasi yang terjadi dalam implementasi program SRA. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mencari tahu lebih dalam terkait bagaimana tahapan sosialisasi, pelaksanaan, penyiapan daya dukung sumber daya manusia dalam mewujudkan program SRA</p>
<p>“Menciptakan Sekolah Ramah Anak” (Yosada, K.R, & Kurniati A 2019)</p>	<p>Jurnal Pendidikan Dasar Perkasa</p>	<p>Keduanya mengambil fokus utama yaitu pada Sekolah Ramah Anak (SRA)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka dan lebih fokus pada aspek menciptakan Sekolah Ramah Anak gambaran secara umum saja. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mencari tahu lebih dalam terkait bagaimana tahapan sosialisasi, pelaksanaan,</p>

			penyiapan daya dukung sumber daya manusia dalam mewujudkan program SRA
Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Gunungsari		Keduanya mengambil fokus utama yaitu pada Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Sekolah Menengah Pertama Negeri dan meneliti bagaimana pelaksanaan Program SRA, faktor pendukung dan penghambat, serta manfaatnya	Perbedaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis fenomenologi dan tidak meneliti terkait bagaimana sosialisasi program SRA dan penyiapan daya dukung SDM di Sekolah Menengah Pertama Negeri tersebut.

Berdasarkan dengan *State of The Art*, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan yang terdapat pada fokus dan sub fokus penelitian terutama bagaimana sosialisasi, pelaksanaan, penyiapan daya dukung sumber daya manusia, dan dampak dari pelaksanaan program sekolah ramah anak. Adapun perbedaan yang ditemui antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti, yaitu belum ditemukan yang meneliti program SRA jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri terutama di Kota Bekasi.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMPN

36 Bekasi. Dari fokus penelitian tersebut, maka ada empat sub fokus yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagaimana berikut:

1. Sosialisasi program sekolah ramah anak di SMP Negeri 36 Bekasi.
2. Penyiapan daya dukung sumber daya manusia di SMP Negeri 36 Bekasi.
3. Pelaksanaan program sekolah ramah anak di SMP Negeri 36 Bekasi.
4. Keberhasilan dari pelaksanaan program sekolah ramah anak bagi siswa, guru, dan orang tua di SMP Negeri 36 Bekasi.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus/subfokus penelitian yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sosialisasi program sekolah ramah anak di SMP Negeri 36 Bekasi?
2. Bagaimana penyiapan daya dukung sumber daya manusia di SMP Negeri 36 Bekasi?
3. Bagaimana pelaksanaan program sekolah ramah anak di SMP Negeri 36 Bekasi?
4. Bagaimana keberhasilan dari pelaksanaan program sekolah ramah anak bagi siswa, guru, dan orang tua di SMP Negeri 36 Bekasi?

E. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan Umum Penelitian untuk mendeskripsikan contoh tentang implementasi program sekolah ramah anak dilihat dari tahap sosialisasi, penyiapan daya dukung sumber daya manusia, pelaksanaan, dan keberhasilan dari pelaksanaan program sekolah ramah anak.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian dalam mengembangkan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya